



Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dadang¹, Hasan Alzagladi², Abdul Azis³

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dosen02105@unpam.ac.id, dosen01785@unpama.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Reviewing and reassessing criminal and sentencing issues, including policies regarding the imposition of prison sentences, is natural and necessary. This is inherent in the nature and essence of crime itself, which is constantly changing and evolving. Criminality has been increasing everywhere, both in terms of quality and quantity. Criminal law does not exist in a vacuum but is influenced by various social, political, economic, and cultural dynamics. Therefore, criminal law policy is not merely a technical-legislative issue, but also encompasses values, ideology, and the interests of those in power. In a democratic state governed by the rule of law like Indonesia, the formulation of criminal law policy must take into account the principles of substantive justice, respect for human rights, and public participation in the legislative process. In this context, criminal law serves a dual function: as a tool of social control and as a reflection of the moral values and justice that exist within society.

Keywords: Policy, Criminal Law, Legislative

ABSTRAK

Peninjauan dan penilaian kembali terhadap masalah pidana dan pemidanaan, termasuk kebijakan dalam menetapkan pidana penjara, merupakan suatu hal yang wajar dan memang diperlukan. Hal ini merupakan sesuatu yang melekat (*inheren*) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Bahwa di mana-mana telah terjadi perkembangan kriminalitas yang meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hukum pidana tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, politik hukum pidana bukan hanya persoalan teknis-legislatif, tetapi juga menyangkut nilai, ideologi, dan kepentingan kekuasaan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, perumusan kebijakan hukum pidana seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah, hukum pidana berfungsi ganda: sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan sebagai refleksi nilai moral dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Legislatif

PENDAHULUAN

Undang-undang adalah prodak hukum formal yang dibentuk oleh Pemerintah (eksekutif) dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Undang-undang mengatur persoalan-persoalan yang pokok dalam rangka melaksanakan hukum dasar negara. Berdasarkan pengertian di atas, maka undang-undang merupakan produk hukum bersama antara DPR dan Presiden. Apabila salah satunya tidak ada, baik itu DPR ataupun Presiden, maka secara formal tidak ada produk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sebelum DPR dibentuk, Presiden tidak mungkin untuk mengajukan inisiatif dan membentuk undang-undang, begitupun sebaliknya, DPR juga tidak mungkin membentuk peraturan perundang-undangan selama jabatan Presiden belum diisi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut merupakan langkah maju dan produktif. Untuk mewujudkan produk hukum yang responsif dan aspiratif serta dapat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. Sebagai bukti nyata, kita dapat melihat dengan dicantumkannya klausul-klausul mengenai partisipasi masyarakat di dalam pembentukan undang-undang (Iswahyudi, 2020).

Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidangbidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lan. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional (Yusril Ihza Mahendra, 2007)

Tidak dapat disangkal bahwa keempat amandemen terhadap UUD 1945 memberikan dasar hukum terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Seperti yang dibahas oleh Prof. Jimly, UUD 1945 yang baru memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada DPR dibandingkan dengan UUD 1945 yang asli. DPR yang ada sekarang ini memainkan peranan yang amat dominan dalam proses perumusan dan pengesahan UU. Bahkan banyak pihak menilai bahwa DPR pasca amandemen UUD 1945 telah menjadi *super parliament*, sebuah lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan amat besar.

Pengertian Undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terang apa lingkup batasan pengertian undang-undang. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebut kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah. Pasal 24 C ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Istilah yang dipakai adalah "undang-undang" dengan huruf kecil. Jika dipakai istilah "Undang-Undang" apakah mempunyai perbedaan pengertian yang signifikan dengan perkataan "undang-undang" dengan huruf kecil?

Biasanya penggunaan huruf besar "Undang-Undang" dipahami dalam arti nama atau sebutan undang-undang yang sudah tertentu (*definite*), misalnya dengan nomor dan nama tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika digunakan huruf kecil "undang-undang" maka yang

dimaksudkan adalah kata undang-undang dalam arti umum atau belum tertentu atai terkait dengan nomor dan judul tertentu. Dengan kata lain, "undang-undang" adalah genus, sedangkan "Undang-Undang" adalah perkataan yang terkait dengan undang-undang tertentu atau dikaitkan dengan nama tertentu.

Jika demikian, maka undang-undang itu dapat dipahami sebagai naskah hukum dalam arti yang luas, yang menyangkut materi dan bentuk tertentu. Jeremy Bentham dan John Austin (Jeremy Bentham dan John Austin, 1999), misalnya, mengaitkan istilah legislation sebagai "*any form law-making*". "*the term is, however, restricted to a particular making form of law making, viz. the declaration in statutory form of rullles of laws by the legislature of the state. The law that has its source in legislation is called enacted law or 'statue or written law'*". Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian "*enacted law*", "*statute*" atau undang-undang dalam arti luas.

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023, sekaligus menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam KUHP baru ini, terdapat sejumlah perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Misalnya, terdapat penambahan beberapa jenis tindak pidana baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Selain itu, juga terdapat perubahan dalam sistem hukuman, yaitu dari sistem hukuman pidana yang lebih mengutamakan pemidanaan dan rehabilitasi, menjadi sistem hukuman yang lebih mengedepankan restoratif justice. Mengesahkan KUHP baru ini tidak hanya menjadi sebuah proses hukum belaka, namun juga menimbulkan dampak sosial yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, KUHP baru ini menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penegasan dan pemahaman yang jelas mengenai KUHP baru ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua pihak memberikan sambutan positif terhadap pengesahan KUHP baru ini. Beberapa pihak mengkritik beberapa ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan konteks kekinian dan masih mengandung potensi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap KUHP baru ini secara berkala, guna memastikan bahwa KUHP tersebut dapat diimplementasikan secara adil dan efektif. Secara keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah langkah penting dalam upaya memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang tepat dan adil tentu saja tetap menjadi tugas yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Dalam hal ini, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan hukum juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi KUHP baru ini.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “social defence” dan “social welfare”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “social defence”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat” (Barda Nawawi Arief, 2009).

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya senada dengan tujuan nasional tersebut menyatakan:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.” Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut *Cherif Bassiouni*, merupakan batu landasan (“a cornerstone”) dari hukum pidana.

METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normative. yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, dan sekunder. (a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. (b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai kebijakan legislatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan DPR Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Dalam berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan, fungsi legislasi menjadi hal yang sangat penting, ada 3 (tiga) fungsi DPR selain fungsi legislasi, yaitu: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legislasi DPR yang dianggap utama, sedangkan untuk fungsi pengawasan dan anggaran adalah menjadi fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Kartika, 2021). Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: Setiap undang-undang dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) tersebut di atas, maka pada pokoknya fungsi legislatif itu menyangkut 4 (empat) bentuk kegiatan sebagai berikut: (1) Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation); (2) Pembahasan rancangan undangundang (law making process); (3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undangundang (law enactment approval); (4) Memberi persetujuan ratifikasi dsn perjanjian serta memberi persetujuan internasional atas dokumen hukum yang mengikat (binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents). Maka dengan adanya pergeseran kekuasaan dan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undang di Indonesia, maka sesungguhnya secara otomatis telah ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan (distribution of power). Dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power), prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat (Slamet Pribadi & Dwi Atmoko, 2023). Hal tersebut juga merupakan penjabaran dan pengejawentahan untuk memperkuat sistem presidensial. Tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki tiga lembaga negara dalam kekuasaan legislatif yang terpisah seperti di Indonesia. Dimana Indonesia memiliki DPR, DPD, dan MPR dalam cabang kekuasaan legislatif dalam arti luas dan legislatif dalam arti sempit. MPR memang tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh MPR tidak termasuk ke dalam pengertian cabang kekuasaan legislatif.

Politik hukum pidana adalah bagian penting dari keseluruhan kebijakan hukum nasional yang mengatur perumusan kebijakan legislatif di bidang hukum pidana. Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum pidana tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideologis, sosial, dan budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Di Indonesia, revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi langkah strategis dalam menghapus jejak kolonialisme dalam sistem hukum, mengingat KUHP sebelumnya merupakan produk hukum kolonial Belanda. Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal serta dinamika sosial modern. Namun, proses penyusunan KUHP yang baru tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dalam aspek materiil maupun dalam prosedur pembentukannya. Sejumlah ketentuan dalam KUHP terbaru dinilai tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi konstitusional, sehingga menimbulkan reaksi kritis dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah arah politik hukum pidana sebagaimana tercermin dalam KUHP baru serta mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum pidana nasional, terutama dalam hal perlindungan terhadap HAM dan penerapan prinsip negara hukum yang demokratis. Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP baru tahun 2023 mencerminkan dinamika politik hukum pidana yang sarat kepentingan dan pertarungan nilai. Meskipun diharapkan sebagai simbol kemerdekaan hukum dari kolonialisme, KUHP baru justru menimbulkan polemik. Sejumlah pasal dinilai multitafsir, represif, dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), seperti pasal terkait penghinaan terhadap presiden, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, hingga kriminalisasi aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum (ICJR, 2023). Gap penelitian muncul karena minimnya kajian komprehensif yang mengkaji bagaimana arah politik hukum pidana dalam KUHP baru ini mempengaruhi konfigurasi sistem hukum pidana Indonesia dalam konteks perlindungan HAM dan demokrasi.

UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru harus diimplementasikan secara efektif untuk menjamin keadilan dan keamanan masyarakat. Implementasi KUHP baru ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, penerapan, hingga penegakan hukum. Tahap sosialisasi menjadi tahap awal yang penting dalam implementasi KUHP baru ini. Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan KUHP baru kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru ini. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pemahaman dan penggunaan KUHP baru yang tepat. Setelah tahap sosialisasi, tahap penerapan juga menjadi tahap penting dalam implementasi KUHP baru ini. Penerapan KUHP baru dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP baru ini. Proses penerapan KUHP baru ini harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga

masyarakat dapat merasa nyaman dan percaya terhadap sistem hukum pidana yang ada. Tahap penegakan hukum menjadi tahap akhir dalam implementasi KUHP baru ini. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan KUHP baru sebagai dasar hukumnya. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mengutamakan prinsip keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak tindak pidana.

Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Pentingnya UU No 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. *Pertama*, KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. *Kedua*, KUHP baru ini juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. *Ketiga*, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. KUHP baru ini mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. *Keempat*, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru ini memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif.

Kelima, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. *Keenam*, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Namun, meskipun UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki arti penting dalam penegakan hukum, implementasinya harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk

menjalankan UU tersebut dengan baik. Selain itu, evaluasi dan perbaikan secara terusmenerus perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992) dengan menggunakan sarana hukum pidana. Arief Amrullah, mengemukakan bahwa *penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundangundangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (Arief Amrullah, 2003).

Kebijakan Kriminal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1981). Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*"³. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.

2. Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badanbadan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normanorma dari masyarakat

Dari definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “*social defence*”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/ hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penyusunan RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/ rekontruksi/ restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantive yang terdapat dalam KUHP (WvS) peninggalan zaman Hindia Belanda. "Restrukturisasi" mengandung arti "menata kembali" dan hal ini sangat dekat dengan makna "rekontruksi" yaitu "membangun kembali". Jadi RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penyusunan RUU biasa: bersifat parsial/ fragmenter; pada umumnya hanya mengatur delik khusus/ tertentu, masih terikat pada sistem induk (WvS) yang sudah tidak utuh, hanya merupakan "sub sistem", tidak membangun/ merekontruksi "sistem hukum pidana".
2. Penyusunan RUU KUHP: bersifat menyeluruh/ terpadu/ integral, mencakup semua aspek/ bidang; bersistem/ berpola, menyusun/ menata ulang (rekontruksi/ reformulasi) "Rancang Bangun" Sistem Hukum Pidana Nasional, yang terpadu.

Sesungguhnya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu.

SIMPULAN

Kewajaran untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijaksanaan pidana selama ini, dapat pula dilihat dari sudut penegakan hukum, khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan. Kebijaksanaan legislatif atau kebijaksanaan perundang-undangan mengenai pidana, dilihat secara fungsional merupakan bagian dari mekanisme penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, meningkatnya kejahatan dapat dilihat sebagai suatu petunjuk tidak tepatnya lagi kebijaksanaan legislatif yang ditempuh.

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengakhiri dominasi warisan kolonial yang telah lama digunakan sebagai dasar hukum pidana di Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari proyek besar dekolonialisasi hukum. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti norma-norma lama, tetapi juga merepresentasikan arah politik hukum nasional yang menekankan pentingnya keadilan sosial, keberagaman budaya, serta prinsip kedaulatan hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Langkah ini menandai transformasi dari sistem hukum pidana kolonial menuju sistem yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai nasional. Menurut Yenti Garnasih (2023), pembaruan KUHP adalah bagian dari politik dekolonialisasi

hukum yang menegaskan kemandirian hukum Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan respons terhadap kebutuhan harmonisasi antara hukum tertulis dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", www.setneg.go.id, Kamis, 22 Maret 2007.
- Jimly Asshiddique, "Perihal Undang-Undang di Indonesia", Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jeremy Bentham dan John Austin, "An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart, (oxford: Clarendon Press, 1999) sebagaimana dikutip Jimly Asshiddique, "Perihal Undang-Undang di Indonesia", Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 43.
- Arief, Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992) *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief Amrullah, (2003) *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang
- Sudarto, (1986) *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sati, Nisrina Irbah. (2020). Ketetapan Mpr Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834-846.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP